



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 186 /KEP/HK/2020

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA SAUDARA REZKY FANGGIDAE

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Saudara Rezky Fanggaldae kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tanggal 04 Maret 2019 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberi persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Saudara Rezky Fanggaldae;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rote Ndao Nomor : DPUPR.680/140/KAB.RN/III/2019, tanggal 12 Maret 2019, Hal Informasi Peruntukan Lahan;
 4. Berita Acara Pengecekan Lokasi Permohonan WIUP Batuan Rezky Fanggaldae di Desa Keoen, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Prov. NTT, tanggal 3 Juli 2019;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

KESATU

- : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama Perorangan	: Rezky Fanggaldae
Alamat	: Jln. Pemuda No.11, RT.012 RW.004 Oetete, Oebobo, Kota Kupang
NPWP	: 83.719.271.5-922.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Bahan Galian	: Sirtu Gunung
Luas	: 3 (Tiga) Hektar
Lokasi Penambangan	:
Desa	: Keoen
Kecamatan	: Pantai Baru
Kabupaten	: Rote Ndao
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2305

KEDUA

- : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. 

- KETIGA** : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
 - apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Kehutanan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Mei 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Bupati Rote Ndao di Ba'a;
- Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 186 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 28 MEI 2020**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : REZKY FANGGIDAE
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : SIRTU GUNUNG
LOKASI :
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : ROTE NDAO
KECAMATAN : PANTAI BARU
DESA : KEOEN
KODE WILAYAH : 2305
LUAS (Ha) : 3 (TIGA) HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(^o)	(')	(")	DESIMAL	(^o)	(')	(")	DESIMAL
1	123	17	33.03	123.29251	10	37	37.67	-10.62713
2	123	17	33.03	123.29251	10	37	38.97	-10.62749
3	123	17	32.52	123.29237	10	37	38.97	-10.62749
4	123	17	32.52	123.29237	10	37	40.26	-10.62785
5	123	17	31.87	123.29219	10	37	40.26	-10.62785
6	123	17	31.87	123.29219	10	37	41.85	-10.62829
7	123	17	31.29	123.29203	10	37	41.85	-10.62829
8	123	17	31.29	123.29203	10	37	43.29	-10.62869
9	123	17	30.50	123.29181	10	37	43.29	-10.62869
10	123	17	30.50	123.29181	10	37	44.30	-10.62897
11	123	17	27.77	123.29105	10	37	44.30	-10.62897
12	123	17	27.77	123.29105	10	37	43.79	-10.62883
13	123	17	26.18	123.29061	10	37	43.79	-10.62883
14	123	17	26.18	123.29061	10	37	42.28	-10.62841
15	123	17	26.76	123.29077	10	37	42.28	-10.62841
16	123	17	26.76	123.29077	10	37	40.91	-10.62803
17	123	17	27.41	123.29095	10	37	40.91	-10.62803
18	123	17	27.41	123.29095	10	37	39.40	-10.62761
19	123	17	28.05	123.29113	10	37	39.40	-10.62761
20	123	17	28.05	123.29113	10	37	37.89	-10.62719
21	123	17	28.63	123.29129	10	37	37.89	-10.62719
22	123	17	28.63	123.29129	10	37	36.52	-10.62681
23	123	17	29.71	123.29159	10	37	36.52	-10.62681
24	123	17	29.71	123.29159	10	37	36.88	-10.62691
25	123	17	30.86	123.29191	10	37	36.88	-10.62691
26	123	17	30.86	123.29191	10	37	37.38	-10.62705
27	123	17	32.45	123.29235	10	37	37.38	-10.62705
28	123	17	32.45	123.29235	10	37	37.67	-10.62713

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



V
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 186/KEP/HK/2020

TANGGAL : 28 MEI 2020

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA SAUDARA REZKY FANGGIDAE



<p>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN</p> <p>Provinsi : Nusa Tenggara Timur Kabupaten : Rote Ndao</p>	<p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: center;">SKALA 1:2,500</p>	<p>Legenda Peta</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Titik Koordinat — Jalan — Kontur □ Area WIUP Rezky Fanggidae □ Wil. Adm. Desa/Kel. □ Wil. Adm. Kecamatan □ Wil. Adm. Kabupaten ■ Keoen <p>Kawasan Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Area Penggunaan Lain (APL) ■ Hutan Produksi (HP) <p>Keterangan :</p> <p>Nama Perusahaan : Rezky Fanggidae Luas : 3 Ha Komoditas : Batuan Digambar Oleh : Wilhelmus A.R. Biru, ST</p>	<p style="text-align: center;">Pengesahan Peta</p> <p>Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p style="text-align: center;"><i>Jusuf A. Adoe</i> JUSUF A. ADOE, SE. MT. Pembina Utama Muda NIP. 19640722 199209 1 001</p>
<p>Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Sumber Daya dan Cadangan</p>	<p style="text-align: center;">Sumber Peta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Administrasi Kab. Rote Ndao, 2017 2. Peta Kawasan Hutan, 2016 3. Peta Lok. WIUP Rezky Fanggidae, 2019 4. PIPPIB Rev. XIV, 2018 		

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

V.B.

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT